

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH II**



LAPORAN BMN TAHUN ANGGARAN 2024

*UNTUK PERIODE TAHUN
ANGGARAN 2024*

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang APBN Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Satuan Kerja yang dipimpinnya.

Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II adalah entitas akuntansi dari Kementerian Perhubungan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan laporan keuangan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan Laporan SAKTI pada Modul Aset Tetap dan Persediaan periode Tahun Anggaran 2024 ini, perlu kami kemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Laporan SAKTI pada Modul Aset Tetap memberikan informasi tentang Laporan Kekayaan Barang Milik Negara pada Kementerian Perhubungan Satker Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II;
2. Neraca menyajikan informasi tentang posisi Aset, kementerian negara / lembaga periode Tahun Anggaran 2024. Dari Neraca tersebut diinformasikan bahwa nilai Aset adalah

NILAI BMN	PENYUSUTAN	NILAI NETTO
Rp. 110,690,497,864,-	Rp. 57,809,495,544,-	Rp. 52,881,002,320,-

3. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang hal-hal yang termuat dalam laporan keuangan.

Kami menyadari bahwa laporan Aset BMN periode Tahun Anggaran 2024 ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pengguna laporan keuangan ini. Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan yang tepat waktu dan akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Diharapkan penyusunan Laporan ini dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Kualanamu, Januari 2025

KUASA PENGGUNA BARANG
KANTOR OTORITAS
BANDAR UDARA WILAYAH II




BAMBANG HARTATO

NIP. [REDACTED]

CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA

CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA PADA KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH II UNTUK PERIODE TAHUN ANGGARAN 2024

I. PENDAHULUAN

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 97/PMK.06/2007 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-65/PB/2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.05/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.
13. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER-07/KN/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Negara Dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.
14. Peraturan Menteri Keuangan No, 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas pemerintahan Pusat.

II. KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA

A. Kebijakan di Bidang Akuntansi Barang Milik Negara

Barang adalah bagian dari kekayaan negara yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai/dihitung/diukur/ditimbang dan dinilai tidak termasuk uang dan surat berharga. Menurut Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

BMN memiliki jenis dan variasi yang sangat beragam, baik dalam hal tujuan perolehannya maupun masa manfaat yang diharapkan. Oleh karena itu, dalam perlakuan akuntansinya ada BMN yang dikategorikan sebagai aset lancar, aset tetap dan aset lainnya. Pengkategorian BMN ini dilakukan dalam menyajikan nilai BMN dalam neraca pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)

BMN dikategorikan sebagai aset lancar apabila diharapkan segera dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. BMN yang memenuhi kriteria ini diperlakukan sebagai Persediaan.

Sedangkan BMN dikategorikan sebagai aset tetap apabila mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal Kuasa Pengguna Barang, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. BMN yang memenuhi kriteria tersebut bias meliputi Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; serta Konstruksi dalam Pengerjaan.

Dalam sistem akuntansi pemerintah pusat, kebijakan akuntansi BMN mencakup masalah pengakuan, pengukuran, penilaian dan pengungkapan.

1. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan merupakan aset yang berwujud barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah, bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses produksi, barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Persediaan dapat meliputi barang konsumsi, amunisi, bahan untuk pemeliharaan, suku cadang, persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga, pita cukai dan leges, bahan baku, barang dalam proses/setengah jadi, tanah/bangunan

untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga antara lain berupa cadangan energi (misalnya minyak) atau cadangan pangan (misalnya beras).

a. Pengakuan Persediaan

Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki dan akan dipakai dalam pekerjaan pembangunan fisik yang dikerjakan secara swakelola, dimasukkan sebagai perkiraan aset untuk konstruksi dalam pengerjaan, dan tidak dimasukkan sebagai persediaan.

b. Pengukuran

Persediaan disajikan sebesar:

- 1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan, dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh.
- 2) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya overhead tetap dan variable yang dialokasikan secara sistematis, yang terjadi dalam proses konversi bahan menjadi persediaan.
- 3) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/ rampasan.

c. Pengungkapan

Persediaan disajikan sebesar nilai moneterinya. Selain itu di dalam Catatan Ringkas Barang (CRB) harus diungkapkan pula:

- 1) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
 - a) Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
 - b) Kondisi persediaan;
 - c) Hal-hal lain yang perlu diungkapkan berkaitan dengan persediaan, misalnya persediaan yang diperoleh melalui hibah atau rampasan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam Neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

2. Aset Tetap

a. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh instansi pemerintah di luar negeri, misalnya tanah yang digunakan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, hanya diakui bila kepemilikan tersebut berdasarkan isi perjanjian penguasaan dan hukum serta perundang-undangan yang berlaku di negara tempat Perwakilan Republik Indonesia berada bersifat permanen.

1) Pengakuan

Kepemilikan atas Tanah ditunjukkan dengan adanya bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum seperti sertifikat tanah. Apabila perolehan tanah belum didukung dengan bukti secara hukum maka tanah tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaannya telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

2) Pengukuran

Tanah dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai.

Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/ taksiran pada saat perolehan.

3) Pengungkapan

Tanah disajikan sebesar nilai moneterinya. Selain itu di dalam Catatan Ringkas Barang (CRB) harus diungkapkan pula:

- a) Dasar penilaian yang digunakan
- b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode menurut jenis tanah yang menunjukkan:
 - Penambahan;

- Pelepasan;
- Mutasi Tanah lainnya.

b. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Termasuk dalam kategori Gedung dan Bangunan adalah BMN yang berupa Bangunan Gedung, Monumen, Bangunan Menara, Ramburambu, serta Tugu Titik Kontrol.

1) Pengakuan

Gedung dan Bangunan yang diperoleh bukan dari donasi diakui pada periode akuntansi ketika aset tersebut siap digunakan berdasarkan jumlah belanja modal yang diakui untuk aset tersebut. Gedung dan Bangunan yang diperoleh dari donasi diakui pada saat Gedung dan Bangunan tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah. Pengakuan atas Gedung dan Bangunan ditentukan jenis transaksinya meliputi: penambahan, pengembangan, dan pengurangan.

Penambahan adalah peningkatan nilai Gedung dan Bangunan yang disebabkan pengadaan baru, diperluas atau diperbesar. Biaya penambahan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan Gedung dan Bangunan tersebut. Pengembangan adalah peningkatan nilai Gedung dan Bangunan karena peningkatan manfaat yang berakibat pada: durasi masa manfaat, peningkatan efisiensi dan penurunan biaya pengoperasian. Pengurangan adalah penurunan nilai Gedung dan Bangunan dikarenakan berkurangnya kuantitas aset tersebut.

2) Pengukuran

Gedung dan Bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan. Biaya perolehan Gedung dan Bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Jika Gedung dan Bangunan diperoleh melalui kontrak, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan, serta jasa konsultan.

3) **Pengungkapan**

Gedung dan Bangunan disajikan sebesar nilai moneterinya. Selain itu di dalam Catatan Ringkas Barang (CRB) diungkapkan pula:

- a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai.
- b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - Penambahan;
 - Pengembangan; dan
 - Penghapusan;
- c) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Gedung dan Bangunan;

c. **Peralatan dan Mesin**

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. Wujud fisik Peralatan dan Mesin bisa meliputi: Alat Besar, Alat Angkutan, Alat Bengkel dan Alat Ukur, Alat Pertanian, Alat Kantor dan Rumah Tangga, Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar, Alat Kedokteran dan Kesehatan, Alat Laboratorium, Alat Persenjataan, Komputer, Alat Eksplorasi, Alat Pemboran, Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian, Alat Bantu Eksplorasi, Alat Keselamatan Kerja, Alat Peraga, serta Unit Proses/Produksi.

1) **Pengakuan**

Peralatan dan Mesin yang diperoleh bukan dari donasi diakui pada periode akuntansi ketika aset tersebut siap digunakan berdasarkan jumlah belanja modal yang diakui untuk aset tersebut. Peralatan dan Mesin yang diperoleh dari donasi diakui pada saat Peralatan dan Mesin tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.

Pengakuan atas Peralatan dan Mesin ditentukan jenis transaksinya meliputi: penambahan, pengembangan, dan pengurangan. Penambahan adalah peningkatan nilai Peralatan dan Mesin yang disebabkan pengadaan baru, diperluas atau diperbesar. Biaya penambahan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan Peralatan dan Mesin tersebut.

Pengembangan adalah peningkatan nilai Peralatan dan Mesin karena peningkatan manfaat yang berakibat pada: durasi masa manfaat, peningkatan efisiensi dan penurunan biaya pengoperasian. Pengurangan adalah penurunan nilai Peralatan dan Mesin dikarenakan berkurangnya kuantitas aset tersebut.

2) **Pengukuran**

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas Peralatan dan Mesin yang berasal dari pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang diperoleh melalui kontrak meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan. Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan Peralatan dan Mesin tersebut.

3) **Pengungkapan**

Peralatan dan Mesin disajikan sebesar nilai moneterinya. Selain itu di dalam Catatan Ringkas Barang (CRB) diungkapkan pula:

- a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai.
- b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - Penambahan;
 - Pengembangan; dan
 - Penghapusan;
- c) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Peralatan dan Mesin.

d. **Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. BMN yang termasuk dalam kategori aset ini adalah Jalan dan Jembatan, Bangunan Air, Instalasi, dan Jaringan.

1) **Pengakuan**

Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh bukan dari donasi diakui pada periode akuntansi ketika aset tersebut siap digunakan berdasarkan jumlah belanja modal yang diakui untuk aset tersebut. Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh dari donasi diakui pada saat Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah. Pengakuan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan ditentukan jenis transaksinya meliputi: penambahan, pengembangan, dan pengurangan.

Penambahan adalah peningkatan nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan yang disebabkan pengadaan baru, diperluas atau diperbesar. Biaya penambahan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut. Pengembangan adalah peningkatan nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan karena peningkatan manfaat yang berakibat pada: durasi masa manfaat, peningkatan efisiensi, dan penurunan biaya pengoperasian. Pengurangan adalah penurunan nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan dikarenakan berkurangnya kuantitas asset tersebut.

2) **Pengukuran**

Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, dan pembongkaran bangunan lama. Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan.

3) **Pengungkapan**

Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan sebesar nilai moneterinya. Selain itu di dalam Catatan Ringkas Barang (CRB) diungkapkan pula:

- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai.
- b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan: Penambahan, Pengembangan, dan Penghapusan;
- c. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Jalan, Irigasi dan Jaringan.

e. **Aset Tetap Lainnya**

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. BMN yang termasuk dalam kategori aset ini adalah Koleksi Perpustakaan/Buku, Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olah Raga, Hewan, Ikan dan Tanaman.

1) **Pengakuan**

Aset Tetap Lainnya yang diperoleh bukan dari donasi diakui pada periode akuntansi ketika aset tersebut siap digunakan berdasarkan jumlah belanja modal yang diakui untuk aset tersebut.

Aset Tetap Lainnya yang diperoleh dari donasi diakui pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah. Pengakuan atas Aset Tetap Lainnya ditentukan jenis transaksinya meliputi: penambahan dan pengurangan. Penambahan adalah peningkatan nilai Aset Tetap Lainnya yang disebabkan pengadaan baru. Biaya penambahan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan Aset Tetap Lainnya tersebut. Pengurangan adalah penurunan nilai Aset Tetap Lainnya dikarenakan berkurangnya kuantitas asset tersebut.

2) **Pengukuran**

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, serta biaya perizinan. Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diadakan melalui swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.

3) **Pengungkapan**

Aset Tetap Lainnya disajikan sebesar nilai moneterinya. Selain itu di dalam Catatan Ringkas Barang (CRB) diungkapkan pula:

- a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai.
- b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan Penambahan dan Penghapusan;
- c) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Aset Tetap Lainnya.

f. **Konstruksi Dalam Pengerjaan**

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan pada tanggal laporan keuangan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

1) **Pengakuan**

Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan aset yang dimaksudkan untuk digunakan dalam operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.

Suatu aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal dan masih dalam proses pengerjaan. Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

2) **Pengukuran**

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:

- a) Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi yang mencakup biaya pekerja lapangan termasuk penyalah; biaya bahan; pemindahan sarana, peralatan dan bahan-bahan dari dan ke lokasi konstruksi; penyewaan sarana dan peralatan; serta biaya rancangan dan bantuan teknis yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi.
- b) Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut mencakup biaya asuransi; Biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu; dan biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan kontrak konstruksi meliputi:

- a) Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan.
- b) Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
- c) Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

3) **Pengungkapan**

Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan sebesar nilai moneter. Selain itu di dalam Catatan Ringkas Barang (CRB) diungkapkan pula:

- a) Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
- b) Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
- c) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;

- d) Uang muka kerja yang diberikan;
- e) Retensi.

3. Aset Tak Berwujud

Aset tak berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuannya lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset tak berwujud meliputi software komputer, lisensi dan franchise, hak cipta (copyright), paten, dan hak lainnya, dan hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

1) Pengakuan

Pengakuan atas Aset Tak Berwujud ditentukan jenis transaksinya meliputi penambahan, pengembangan dan pengurangan. Penambahan adalah peningkatan nilai Aset Tak Berwujud yang disebabkan pengadaan baru. Biaya penambahan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan Aset Tak berwujud tersebut.

Pengembangan adalah peningkatan nilai Aset Tak Berwujud karena peningkatan manfaat ekonomis dan/atau sosial. Pengurangan adalah penurunan nilai Aset Tak Berwujud dikarenakan berkurangnya kuantitas aset tersebut. Untuk hasil kajian yang tidak dapat diidentifikasi dan tidak memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial maka tidak dapat dikapitalisasi sebagai aset tak berwujud.

2) Pengukuran

Aset tak berwujud dinilai sebesar pengeluaran yang terjadi dengan SPM belanja modal non fisik yang melekat pada aset tersebut setelah dikurangi dengan biaya-biaya lain yang tidak dapat dikapitalisir.

3) Pengungkapan

Aset tak berwujud disajikan sebesar nilai moneterinya. Selain itu di dalam Catatan Ringkas Barang (CRB) diungkapkan pula:

- a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai;
- b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan
- c) Penambahan, Pengembangan dan Pengurangan;
- d) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Aset Tak berwujud.

4. Aset Lain-lain

Aset lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi dan kemitraan dengan pihak ketiga. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lain-lain.

1) Pengakuan

Aset tetap diakui sebagai aset lain-lain pada saat dinilai kondisi aset tetap tersebut adalah rusak berat, tetapi belum ada Surat Keputusan Penghapusan.

Pengakuan atas Aset Lain-lain ditentukan jenis transaksinya meliputi penambahan dan pengurangan. Penambahan adalah peningkatan nilai Aset Lain-lain yang disebabkan perpindahan dari pos aset tetap. Pengurangan adalah penurunan nilai Aset Lain-lain dikarenakan telah dikeluarkannya Surat Keputusan Penghapusan dan harus dieliminasi dari Neraca.

2) Pengukuran

Aset lain-lain dinilai sebesar biaya perolehannya atau nilai yang tercatat sebelumnya pada pos aset tetap.

3) Pengungkapan

Aset lain-lain disajikan Neraca sebesar nilai moneterinya. Selain itu di dalam Catatan Ringkas Barang (CRB) diungkapkan pula:

- a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai;
- b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan Penambahan dan Pengurangan;
- c) Kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan Aset Lain-lain.

5. Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

6. Aset Bersejarah (Heritage Assets)

Aset bersejarah (heritage assets) tidak disajikan di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (archaeological sites) seperti candi, dan karya seni (works of art).

Karakteristik-karakteristik di bawah ini sering dianggap sebagai ciri khas dari suatu aset bersejarah,

- a. Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar;
- b. Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual;
- c. Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun;
- d. Sulit untuk mengestimasi masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.

Aset bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang tak terbatas. Aset bersejarah dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah mungkin mempunyai banyak aset bersejarah yang diperoleh selama bertahun-tahun dan dengan cara perolehan beragam termasuk pembelian, donasi, warisan, rampasan, ataupun sitaan. Aset bersejarah dicatat dalam kuantitasnya tanpa nilai, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Biaya tersebut termasuk seluruh biaya yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya. Ketentuan lebih lanjut mengenai akuntansi BMN disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan yang disusun dan ditetapkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP).

B. Mapping Kode Barang ke Kode Buku Besar

Mapping kode barang ke kode buku besar diperlukan karena pencatatan BMN menggunakan kodefikasi tersendiri yaitu sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara yang berbeda dengan perkiraan buku besar neraca. Sehingga untuk penyajian BMN sebagai aset tetap dan persediaan di neraca harus dilakukan mapping atau konversi kode barang ke kode perkiraan buku besar aset sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Bagan Perkiraan Standar.

C. Kebijakan di Bidang Kapitalisasi

1. Tujuan :

- a. Sebagai landasan hukum dalam pengelolaan dan penatausahaan BMN.
- b. Mewujudkan keseragaman dalam menentukan nilai BMN yang dikapitalisir.
- c. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam pencatatan nilai BMN.

2. Pengeluaran yang dikapitalisasi.

- a. Pengeluaran yang dikapitalisasi dilakukan terhadap pengadaan tanah, pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai, pembuatan peralatan, mesin dan bangunan, pembangunan gedung dan bangunan, pembangunan jalan/irigasi/jaringan, pembelian Aset Tetap lainnya sampai siap pakai, dan pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya.

- b. Pengeluaran yang dikapitalisasi sebagaimana dimaksud dalam butir 2.a dirinci sebagai berikut :
- 1) Pengadaan tanah meliputi biaya pembebasan, pembayaran honor tim, biaya pembuatan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, dan pengurangan.
 - 2) Pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai meliputi harga barang, ongkos angkut, biaya asuransi, biaya pemasangan, dan biaya selama masa uji coba.
 - 3) Pembuatan peralatan, mesin, dan bangunan meliputi :
 - a) Pembuatan peralatan dan mesin dan bangunannya yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran sebesar nilai kontrak ditambah biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.
 - b) Pembuatan peralatan dan mesin dan bangunannya yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perizinan.
 - 4) Pembangunan gedung dan bangunan meliputi :
 - a) Pembangunan gedung dan bangunan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.
 - b) Pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan bongkar bangunan lama.
 - 5) Pembangunan jalan/irigasi/jaringan meliputi :
 - a) Pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan.
 - b) Pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan.

- 6) Pembelian Aset Tetap Lainnya sampai siap pakai meliputi harga kontrak/beli, ongkos angkut, dan biaya asuransi.
- 7) Pembangunan/pembuatan Aset Tetap Lainnya :

Pembangunan/pembuatan Aset Tetap Lainnya yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perizinan.

 - a. Pembangunan/pembuatan Aset Tetap Lainnya yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.
 - b. Nilai penerimaan hibah dari pihak ketiga meliputi nilai yang dinyatakan oleh pemberi hadiah atau nilai taksir, ditambah dengan biaya pengurusan.
 - c. Nilai penerimaan Aset Tetap dari rampasan meliputi nilai yang dicantumkan dalam keputusan pengadilan atau nilai taksiran harga pasar pada saat aset diperoleh ditambah dengan biaya pengurusan kecuali untuk Tanah, Gedung dan Bangunan meliputi nilai taksiran atau harga pasar yang berlaku.
 - d. Nilai reklasifikasi masuk meliputi nilai perolehan aset yang direklasifikasi ditambah biaya merubah apabila menambah umur, kapasitas dan manfaat.
 - e. Nilai pengembangan tanah meliputi biaya yang dikeluarkan untuk pengurugan dan pematangan.
 - f. Nilai renovasi dan restorasi meliputi biaya yang dikeluarkan untuk meningkatkan kualitas dan/atau kapasitas.

3. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap.

- a. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, dan restorasi.
- b. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap :
 - 1) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin, dan alat olah raga yang sama dengan atau lebih dari Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan
 - 2) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- c. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap sebagaimana butir 3.b dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

4. Jenis pencatatan-pencatatan BMN

- a. Pencatatan BMN dilakukan dalam buku barang.
- b. Pencatatan dalam buku barang terdiri atas pencatatan di dalam pembukuan (intrakomptabel) dan pencatatan di luar pembukuan (ekstrakomptabel).
- c. BMN yang mempunyai Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap sebagaimana 3.b dicatat di dalam buku inventaris di dalam pembukuan (intrakomptabel).
- d. BMN yang mempunyai nilai dibawah Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap sebagaimana 3.b dan hewan, ikan dan tanaman dicatat di dalam buku inventaris di luar pembukuan (ekstrakomptabel).
- e. Penerimaan BMN akibat pertukaran dari pihak lain yang tidak dikapitalisasi dicatat dalam buku inventaris di dalam pembukuan (intrakomptabel)
- f. Pencatatan penerimaan BMN akibat pertukaran dari pihak lain dilakukan berdasarkan nilai yang disetujui oleh yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- g. Transfer masuk/penerimaan dari pertukaran/pengalihan masuk yang tidak dikapitalisasi dicatat dalam buku inventaris di dalam pembukuan (intrakomptabel).
- h. Pencatatan transfer masuk/penerimaan dari pertukaran/pengalihan masuk dilakukan berdasarkan nilai perolehan aset dari instansi yang mengalihkan.

5. Penaksiran Nilai dan Kondisi Aset Tetap.

- a. Penaksiran nilai aset tetap dilakukan apabila tidak dapat diketahui harga perolehannya.
- b. Kondisi aset tetap dikelompokkan atas baik, rusak ringan dan rusak berat.
- c. Kriteria kondisi aset tetap yang dimaksud pada butir b dilakukan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - 1) Barang Bergerak
 - a) Baik (B) : Apabila kondisi barang tersebut masih dalam keadaan utuh dan berfungsi dengan baik.
 - b) Rusak Ringan (RR) : Apabila barang tersebut masih dalam keadaan utuh tetapi kurang berfungsi dengan baik. Untuk berfungsi dengan baik memerlukan perbaikan ringan dan tidak memerlukan penggantian bagian utama/komponen pokok.
 - c) Rusak Berat (RB) : Apabila kondisi barang tersebut tidak utuh dan tidak berfungsi lagi atau memerlukan perbaikan besar/penggantian bagian utama/komponen pokok, sehingga tidak ekonomis lagi untuk diadakan perbaikan/rehabilitasi.
 - 2) Barang Tidak Bergerak
 - a) Tanah
 - i. Baik (B) : Apabila kondisi tanah tersebut siap dipergunakan

dan/atau dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya.

- ii. Rusak Ringan (RR) : Apabila kondisi tanah tersebut karena sesuatu sebab tidak dapat dipergunakan dan/atau dimanfaatkan dan masih memerlukan pengolahan/perlakuan (misalnya pengeringan, pengurugan, perataan, dan pemadatan) untuk dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukannya.
- iii. Rusak Berat (RB) : Apabila kondisi tanah tersebut tidak dapat lagi dipergunakan dan/atau dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya karena adanya bencana alam, erosi dan sebagainya.

b) Jalan dan Jembatan

- i. Baik (B) : Apabila kondisi fisik barang tersebut dalam keadaan utuh dan berfungsi dengan baik.
- ii. Rusak Ringan (RR) : Apabila kondisi fisik barang tersebut dalam keadaan utuh namun memerlukan perbaikan ringan untuk dapat dipergunakan sesuai dengan fungsinya.
- iii. Rusak Berat (RB) : Apabila kondisi fisik barang tersebut dalam keadaan tidak utuh/tidak berfungsi dengan baik dan memerlukan perbaikan dengan biaya besar.

c) Bangunan

- i. Baik (B) : Apabila bangunan tersebut utuh dan tidak memerlukan perbaikan yang berarti kecuali pemeliharaan rutin.
- ii. Rusak Ringan (RR) : Apabila bangunan tersebut masih utuh, memerlukan pemeliharaan rutin dan perbaikan ringan pada komponen-komponen bukan konstruksi utama.
- iii. Rusak Berat (RB) : Apabila bangunan tersebut tidak utuh dan tidak dapat dipergunakan lagi

6. Kebijakan Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap :

- Tanah
- Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP)
- Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan / atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakuakn penghapusan.

Nilai yang disusutkan pertama kali adalah nilai yang tercatat dalam pembukuan per 31 Desember 2012. Sedangkan untuk Aset Tetap yang di peroleh setelah 31 Desember 2012, nilai yang di susutkan adalah berdasarkan nilai perolehan.

Perhitungan dan pencatatan Peyusunan Aset Tetap dilakukan setiapakhir Tahunan tanpa memperhitungkan adanya nilai residu. Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalksikan nilai yang dapat di susutkan dari aset tetap secara merata setiap semester selama masa manfaat. Masa manfaat aset tetap di tentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan

No.59/KMK.06/2013 tentang Tabel Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintahan Pusat. Secara umum tabel masa manfaat tersebut adalah sebagai berikut :

Kelompok aset tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 S.d 50 Tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 50 Tahun
Aset tetap Lainnya (alat musik Modern)	4 Tahun

III. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN

Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan, untuk CaLBMN Laporan Tahun Anggaran 2024 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang ditatausahakan dan dikelola oleh Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II.

Nilai BMN gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) yang disajikan pada Tahun Anggaran 2024 ini adalah sebesar Rp. 107,289,707,325,- (Seratus Tujuh Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tujuh Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) yang merupakan nilai BMN berupa saldo awal laporan Ro. 112,044,804,697,- (Seratus Dua Belas Milyar Empat Puluh Empat Juta Delapan Ratus Empat Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah), dan nilai mutasi yang terjadi selama Tahun Anggaran 2024 adalah mutasi tambah sebesar Rp. 9,846,940,372,- (Sembilan Ratus Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah) dan mutasi kurang senilai Rp. 14,602,037,744,- (Empat Belas Milyar Enam Ratus Dua Juta Tiga Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Rupiah). Nilai mutasi BMN tersebut berasal dari transaksi keuangan dan transaksi non-keuangan. Mutasi BMN yang berasal dari transaksi keuangan merupakan penambahan nilai BMN yang berasal dari perolehan dan/atau penambahan BMN yang berasal dari pembiayaan APBN selama periode tahun berjalan, sedangkan transaksi non-keuangan merupakan transaksi penambahan dan pengurangan atas BMN yang berasal dari pembiayaan selain APBN periode tahun berjalan.

Laporan BMN ini disusun menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan Penatausahaan BMN. Laporan BMN ini terdiri atas:

1. Neraca;
2. Laporan Barang Persediaan;
3. Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan);
4. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
5. Laporan Aset Tak Berwujud;
6. Laporan Barang Bersejarah;
7. Laporan Kondisi Barang; (*untuk tahunan*)
8. Laporan Penyusutan;
9. Laporan Barang Hilang Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang;
10. Laporan Barang Rusak Berat Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang;
11. Laporan Barang Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS);
12. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara;
13. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) internal Operatot GLP dan Operator Aset pada SEMESTER II Tahun 2024;
14. Laporan PNBPN yang terkait dengan pengelolaan BMN; dan
15. Arsip Data Komputer (ADK).

IV. RINGKASAN BARANG MILIK NEGARA PERIODE TAHUN ANGGARAN 2024

1. Saldo Awal Tahun Anggaran 2024 adalah senilai Rp. 55,232,689,436,- (Lima Puluh Lima Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Dua Juta Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah) dan untuk CaLBMN Laporan Tahun Anggaran 2024, Nilai BMN menurut neraca adalah sebesar Rp. 52,881,002,320,- (Lima Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Juta Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah) yang terdiri dari nilai BMN intrakomptabel (nilai BMN yang disajikan dalam Neraca) sebesar Rp. 52,881,002,320,- (Lima Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Juta Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah) dan nilai BMN ekstrakomptabel sebesar Rp 132,832,500,- (*Seratus Tiga Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah*),.

2. Ringkasan Mutasi Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2024, untuk CaLBMN Laporan Tahunan Mutasi BMN periode Tahun Anggaran 2024, untuk CaLBMN Laporan sebagai berikut:

a. Barang Persediaan

Saldo Persediaan pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 110,238,039,- (*Seratus Sepuluh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Tiga Puluh Sembilan Rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 35,806,990,- (*Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus Enam Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Rupiah*) dan total mutasi tambah persediaan selama periode laporan sebesar Rp. 74,431,049,- (*Tujuh Puluh Empat Juta Empat Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Empat Puluh Sembilan Rupiah*)

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian	Saldo Awal (Rp)	Mutasi (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
117111 <i>Barang konsumsi</i>	35,806,990	74,431,049	110,238,039
117113 <i>Bahan untuk pemeliharaan</i>	0	0	0
117114 <i>Suku Cadang</i>	0	0	0
117130 <i>Bahan baku</i>	0	0	0
JUMLAH	35,806,990	74,431,049	110,238,039

b. Tanah

Saldo Tanah pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.11.805.537.000 (sebelas milyar delapan ratus lima juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal tanah seluas 30.502 m2 dengan nilai sebesar Rp 11.805.537.000,- (sebelas milyar delapan ratus lima juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), mutasi tambah seluas

0 m2 dengan nilai sebesar Rp 0 (Nihil), dan mutasi kurang seluas 0 m2 dengan nilai sebesar Rp 0 (Nihil).

Dari jumlah/nilai tanah di atas, jumlah bidang tanah yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah 0 (Nihil) bidang dengan nilai sebesar Rp 0 (Nihil), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 (Nihil) bidang dengan nilai sebesar Rp0 (Nihil).

Rincian data tanah berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (m ²)	Nilai (Rp)
Baik	30.502	11.805.537.000,-
Rusak Ringan	Nihil	Nihil
Rusak Berat	Nihil	Nihil

c. Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 38,115,094,951,- (Tiga Puluh Delapan Milyar Seratus Lima Belas Juta Sembilan Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Rupiah), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp.42,850,829,323,- (Empat Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah), mutasi tambah sebesar Rp.598,920,000,- (Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah), dan mutasi kurang sebesar Rp. 5,334,654,372,- (Lima Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Juta Enam Ratus Lima Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah).

Rincian mutasi Peralatan dan Mesin per bidang barang adalah sebagai berikut:

1) Alat Besar (3.01)

Saldo Alat Besar Darat dan Alat Bantu pada Tahun Anggaran 2024 sebanyak 1 unit dengan nilai sebesar Rp 9,150,000,- (*Sembilan Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 1 unit dengan nilai sebesar Rp 9,150,000,- (*Sembilan Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah*). Mutasi tambah jumlah barang 0 Unit/Rp 0,-dan mutasi kurang jumlah barang 0 Unit/Rp 0,-.

2) Alat Angkutan (3.02)

Saldo Alat Angkutan pada Tahun Anggaran 2024 sebanyak 31 unit dengan nilai sebesar Rp 6,122,467,512,- (Enam Milyar Seratus Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Dua Belas Rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebanyak 31 unit dengan nilai sebesar Rp Rp 6,122,467,512,- (Enam Milyar Seratus Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Dua Belas Rupiah). Mutasi tambah jumlah barang 0 Unit/ Rp.0 dan mutasi kurang jumlah

barang 0 Unit/ Rp. 0,-.

Dari jumlah Alat Angkutan (3.02) di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 Unit dengan nilai sebesar Rp.0,- (*nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 Unit dengan nilai sebesar Rp. 0,- (*nol rupiah*).

Dari jumlah Alat Angkutan (3.02) di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai (Rp)
Baik	31	6,122,467,512
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

Kelompok barang (3.02) yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/(Rp0,-).

3) Alat Bengkel dan Alat Ukur (3.03)

Saldo Alat Bengkel dan Alat Ukur pada Tahun Anggaran 2024 sebanyak 14 unit dengan nilai sebesar Rp 6,343,215,273,- (Enam Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Juta Dua Ratus Lima Belas Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 18 unit dengan nilai sebesar Rp 6,444,179,523,- (Enam Milyar Empat Ratus Empat Puluh Empat Juta Seratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah) mutasi tambah jumlah barang 0 Unit dengan nilai sebesar Rp.0,- (*nol rupiah*) dan mutasi kurang jumlah barang 4 Unit dengan nilai sebesar Rp. 100,964,250,- (Seratus Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) dengan rincian Penghapusan Peralatan dan Mesin.

Dari jumlah Alat Bengkel dan Alat Ukur (3.03) di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 Unit dengan nilai sebesar Rp.0,- (*nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 Unit dengan nilai sebesar Rp.0,-

Dari jumlah Alat bengkel dan alat ukur (3.03) di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai (Rp)
Baik	14	6,343,215,273
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	4	100,964,250

4) Alat Pertanian (3.04)

Saldo Alat Pengolahan pada Tahun Anggaran 2024 sebanyak 184 unit sebesar Rp.711,545,000,- (Tujuh Ratus Sebelas Juta Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebanyak 200 unit sebesar Rp 751,136,822,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Juta Seratus Tiga Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Dua Rupiah) mutasi tambah jumlah barang 0 buah/Rp0,- dan mutasi kurang jumlah barang 16 buah /Rp. 39,591,822,- (Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Dua Rupiah) dengan rincian penghapusan peralatan dan mesin .

Dari jumlah Alat Pertanian (3.04) di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai (Rp)
Baik	184	711,545,000
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	16	39,591,822

Kelompok barang (3.04) yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/Rp 0,-.

5) Alat Kantor dan Rumah Tangga (3.05)

Saldo Alat Kantor dan Rumah Tangga pada Tahun Anggaran 2024 sebanyak 802 unit dengan nilai sebesar Rp. 8.580.423,714,- (Delapan Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Juta Empat Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Empat Belas Rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebanyak 982 unit dengan nilai sebesar Rp.11,745,497,234,- (Sebelas Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah). Mutasi tambah sebanyak 119 unit dengan rincian Pembelian Meubelair berupa Kursi Kerja, Meja Rapat dan Meja Kerja Kayu sebesar Rp. 299,820,000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah). Sedangkan mutasi kurang sejumlah 299 Unit dengan rincian Penghapusan Peralatan dan Mesin Rp 3,464,893,520,- (Tiga Milyar Empat Ratus Enam Puluh Empat Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

Dari jumlah Alat kantor dan rumah tangga (3.05) di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai (Rp)
Baik	802	8.580.423,714
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	299	3,464,893,520

6) Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar (3.06)

Saldo Alat Studio, komunikasi dan pemancar pada Tahun Anggaran 2024 sebanyak 23 buah sebesar Rp 3,802,957,310,- (Tiga Milyar Delapan Ratus Dua Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Sepuluh Rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebanyak 113 buah sebesar Rp 4,589,529,110,- (Empat Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Seratus Sepuluh Rupiah). Mutasi tambah jumlah barang 0 buah/Rp. 0,-. Sedangkan mutasi kurang dari Penghapusan Peralatan dan Mesin sebanyak 90 unit Rp 786,571,800,- (Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Rupiah).

Dari jumlah Alat studio, komunikasi dan pemancar (3.06) di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai (Rp)
Baik	23	3,802,957,310
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	90	786,571,800

7) Alat Kesehatan Umum (3.07)

Saldo Alat Alat Kedokteran dan kesehatan pada Tahun Anggaran 2024 adalah 50 buah sebesar Rp 94,706,004,- (Sembilan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Enam Ribu Empat rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 54 buah dengan nilai sebesar Rp 163,706,004,- (Seratus Enam Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Enam Ribu Empat rupiah). Mutasi tambah berasal dari pembelian sebanyak 0 buah/ Rp. 0 dan mutasi kurang akibat penghapusan sebesar 4 buah/Rp 69,000,000,- (Enam Puluh Sembilan
Juta
Rupiah).

Dari jumlah Alat Kedokteran dan Kesehatan (3.07) di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai (Rp)
Baik	50 buah	94,706,004
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	4	69,000,000

8) Alat Laboratorium (3.08)

Saldo Alat laboratorium pada Tahun Anggaran 2024 sebesar 33 unit dengan nilai sebesar Rp 5,979,715,890,- (Lima Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Belas Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 37 unit dengan nilai sebesar Rp 6,103,485,890,- (Enam Milyar Seratus Tiga Juta Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Rupiah), mutasi tambah 0 buah/Rp. 0,-. Dan mutasi kurang sejumlah 4 buah/Rp.123,770,000,- (Seratus Dua Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian penghapusan peralatan dan mesin.

Dari jumlah Alat laboratorium (3.08) di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai (Rp)
Baik	33	5,979,715,890
Rusak Ringan	-	0,-
Rusak Berat	4	123,770,000

9) Alat Persenjataan (3.09)

Saldo Alat Persenjataan pada Tahun Anggaran 2024 sebanyak 20 buah dengan nilai sebesar Rp 1,388,120,888,- (Satu Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Seratus Dua Puluh Ribu Delapan Ratus Delpan Puluh Delapan Rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 20 buah dengan nilai sebesar Rp.1,388,120,888,- (Satu Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Seratus Dua Puluh Ribu Delapan Ratus Delpan Puluh Delapan Rupiah). Mutasi tambah sebanyak 0 buah/Rp 0,- dan mutasi kurang sebanyak 0 unit senilai Rp. 0,-.

Dari jumlah Alat Persenjataan (3.09) di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai (Rp)
Baik	20 buah	1,388,120,888
Rusak Ringan	-	0,-
Rusak Berat	0	0

10) Komputer (3.10)

Saldo Komputer pada Tahun Anggaran 2024 sebanyak 362 buah dengan nilai sebesar Rp.4,535,318,995,- (Empat Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tiga Ratus Delapan Belas Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebanyak 376 buah dengan nilai sebesar Rp.4,680,121,975,- (Empat Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Juta Seratus Dua Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) mutasi tambah jumlah barang 30 Unit Rp.299,100,000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Seratus Ribu Rupiah) berasal dari pembelian 18 Unit Notebook dan 12 Unit Printer Sedangkan mutasi kurang sejumlah 44 unit yang berasal dari Penghapusan Peralatan dan Mesin Rp 443,902,980,- (Empat Ratus Empat Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Dua Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Rupiah).

Dari jumlah komputer(3.10) di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai (Rp)
Baik	362 Unit	4,535,318,995
Rusak Ringan	- unit	-
Rusak Berat	44 Unit	443,902,980

11) Alat Eksplorasi (3.11)

Saldo Alat Eksplorasi pada Tahun Anggaran 2024 sebanyak 2 unit sebesar Rp.58,653,500,- (Lima Puluh Delapan Juta Enam Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 3 Unit dengan nilai sebesar Rp.77,403,500,- (Tujuh Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah). Mutasi tambah berasal dari pengadaan peralatan humas dengan jumlah barang 0 Unit/Rp. 0,-, sedangkan Mutasi Kurang berasal dari Penghapusan Peralatan dan Mesin sebanyak 1 Unit/Rp. 18,750.000 (Delapan Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Dari jumlah Alat Eksplorasi (3.11) di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai (Rp)
Baik	2 unit	58,653,500
Rusak Ringan	-	0,-
Rusak Berat	1	18,750,000

12) Alat Bantu Eksplorasi (3.14)

Saldo Alat Bantu Eksplorasi pada Tahun Anggaran 2024 sebanyak 0 buah sebesar Rp. 0,-. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 1 buah dengan nilai sebesar Rp. 99,110,000,- (Sembilan Puluh Sembilan Juta Seratus Sepuluh Ribu Rupiah). Mutasi tambah jumlah barang 0 buah/Rp.0,-.Dan mutasi kurang berasal dari penghapusan jumlah barang 1 buah/Rp. 99.110.000,- (Sembilan Puluh Sembilan Juta Seratus Sepuluh Ribu Rupiah) .

Dari jumlah Alat Bantu Eksplorasi (3.15) di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai (Rp)
Baik	-	0,-
Rusak Ringan	-	0,-
Rusak Berat	1 Unit	99,110,000,-

13) Alat Keselamatan Kerja (3.15)

Saldo Alat Keselamatan Kerja pada Tahun Anggaran 2024 sebanyak 7 buah sebesar Rp.459,763,365,- (Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Lima Rupiah).

Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 8 buah sebesar Rp.647,863,365,- (Enam Ratus Empat Puluh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Lima Rupiah). Mutasi tambah jumlah barang 0 buah/ Rp. 0 sedangkan Mutasi Kurang sebesar 1 Unit/Rp.188.100.000,- (Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Seratus Ribu Rupiah).

Dari jumlah Alat Keselamatan Kerja (3.15) di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai (Rp)
Baik	7 buah	459,763,365
Rusak Ringan	-	0,-
Rusak Berat	1 buah	188,100,000

14) Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara (3.18)

Saldo Rambu-rambu pada Tahun Anggaran 2024 sebesar 1 unit dengan nilai Rp.22,657,500,- (Dua Puluh Dua Juta Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 1 Unit dengan nilai sebesar Rp 22,657,500,- (Dua Puluh Dua Juta Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Rupiah) mutasi tambah jumlah barang 0 Unit/Rp.0,- dan mutasi kurang jumlah barang 0 unit/ Rp.0,-

Dari jumlah Rambu-rambu (3.18) di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai (Rp)
Baik	1 Unit	22,657,500,-
Rusak Ringan	-	0,-
Rusak Berat	-	0,-

d. Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar 99 unit dengan nilai Rp 41,384,336,221,- (Empat Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Dua Ratus Dua Puluh Satu Rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar 99 unit dengan nilai Rp 41,384,336,221,- (Empat Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Dua Ratus Dua Puluh Satu

Rupiah). Dengan mutasi tambah pada periode ini sebesar Rp. 0,-, dan mutasi kurang pada periode ini sebanyak 0 unit sebesar Rp. 0,-.

Rincian mutasi Gedung dan Bangunan per bidang barang adalah sebagai berikut:

1) Bangunan Gedung Tempat Kerja dan Tempat Tinggal (4.01)

Saldo Bangunan gedung Tempat Kerja dan Tempat Tinggal pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebanyak 97 unit sebesar Rp 40,566,531,221,- (empat puluh milyar lima ratus enam puluh enam juta lima ratus tiga puluh satu ribu dua ratus dua puluh satu rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 97 unit sebesar Rp 40,566,531,221,- (empat puluh milyar lima ratus enam puluh enam juta lima ratus tiga puluh satu ribu dua ratus dua puluh satu rupiah). Dengan mutasi tambah pada periode ini sebesar Rp. 0,- dan mutasi kurang sebanyak 0 unit sebesar Rp. 0,-.

Dari jumlah Bangunan gedung Tempat Kerja dan Tempat Tinggal (4.01) di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai (Rp)
Baik	97 unit	40,566,531,221
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

2) Tugu Titik Kontrol/Pasti (4.04)

Saldo Tugu /Tanda Batas pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebanyak 2 unit sebesar Rp.817,805,000,- (delapan ratus tujuh belas juta delapan ratus lima ribu Rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 2 unit dengan nilai sebesar Rp 817,805,000,- (delapan ratus tujuh belas juta delapan ratus lima ribu Rupiah) mutasi tambah sejumlah 0 buah/Rp.0,- dan mutasi kurang sejumlah 0 buah/Rp.0.

Dari jumlah Tugu /Tanda Batas (4.04) di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai (Rp)
Baik	2 unit	817,805,000
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

e. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp.15.851.906.653,- (lima belas milyar delapan ratus lima puluh satu juta sembilan ratus enam ribu enam ratus lima puluh tiga Rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 15.851.906.653,- (lima belas milyar delapan ratus lima puluh satu juta sembilan ratus enam ribu enam ratus lima puluh tiga Rupiah). Terdapat mutasi tambah sejumlah 0 buah/Rp.0,-dan mutasi kurang sejumlah 0 buah/Rp.0.

Rincian mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan per bidang barang adalah sebagai berikut:

1) Jalan dan Jembatan (5.01);

Saldo Jalan dan Jembatan pada Tahun anggaran 2024 adalah sebesar 18,282 m2 dengan nilai Rp. 8,294,141,000,- (delapan milyar dua ratus sembilan puluh empat juta seratus empat puluh satu ribu Rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar sebesar Rp. 8,294,141,000,- (delapan milyar dua ratus sembilan puluh empat juta seratus empat puluh satu ribu Rupiah). Terdapat mutasi tambah sejumlah 0 buah/Rp.0,- dan mutasi kurang sejumlah 0 buah/Rp.0. (Nol Rupiah) pada periode ini.

Dari jumlah Jalan dan Jembatan (5.01) di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai (Rp)
Baik	18,282 M2	Rp 8,294,141,000
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

2) Irigasi (Bangunan Air) (5.02)

Saldo Irigasi pada Tahun anggaran 2024 adalah sebanyak 3 unit sebesar Rp.5,079,039,387,- (lima milyar tujuh puluh sembilan juta tiga puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh tujuh Rupiah), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 3 unit sebesar Rp. 5,079,039,387,- (lima milyar tujuh puluh sembilan juta tiga puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh tujuh Rupiah). Mutasi tambah 0 unit sebesar Rp.0,- (Nol Rupiah), dan mutasi kurang sebesar 0 unit sebesar Rp.0,- (Nol Rupiah).

Dari jumlah Bangunan Air (5.02) di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai (Rp)
Baik	3 unit	5,079,039,387,-
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

3) Jaringan (5.04)

Saldo Jaringan (5.04) pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebanyak 5 unit sebesar Rp.2,478,726,266,- (Dua Milyar Empat Ratus Tujuh Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Ribu Dua Ratus Enam Puluh Enam Rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 5 unit sebesar Rp. 2,478,726,266,- (Dua Milyar Empat Ratus Tujuh Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Ribu Dua Ratus Enam Puluh Enam Rupiah), mutasi tambah sebanyak 0 unit/Rp.0,-dan mutasi kurang sejumlah 0 unit/Rp.0.

Dari jumlah Jaringan (5.04) di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai (Rp)
Baik	5 unit	Rp. 2,478,726,266,-
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

f. Aset Tetap Lainnya (Aset Tetap Dalam Renovasi)

Saldo Aset Tetap Lainnya pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.0,- (nol rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp.0,- (nol rupiah). Mutasi tambah sebesar Rp.0,- (nol rupiah), dan mutasi kurang sebesar Rp.0,- (nol rupiah).

g. Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintah

Saldo Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintah pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp 0,-. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 0,- (Nol Rupiah). Mutasi tambah sebanyak 464 unit sebesar Rp. 5,334,654,372,- (Lima Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Juta Enam Ratus Lima Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah) dan mutasi Kurang sebanyak 464 unit sebesar Rp. 5,334,654,372,- (Lima Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Juta Enam Ratus Lima Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah).

Mutasi Tambah dan Mutasi Kurang Aset Tetap Yang Tidak Digunakan dalam Operasi pemerintah tersebut merupakan akibat dari adanya proses penghapusan meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Nilai (Rp)
ALAT UKUR	100,964,250
ALAT PENGOLAHAN	39,591,822
ALAT KANTOR	2,354,001,500
ALAT RUMAH TANGGA	1,110,892,020
ALAT STUDIO	112,686,050
ALAT KOMUNIKASI	634,340,500
PERALATAN PEMANCAR	39,545,250
ALAT KEDOKTERAN	69,000,000
UNIT ALAT LABORATORIUM	43,045,000
ALAT LABORATORIUM	80,725,000
KOMPUTER UNIT	270,839,550
PERALATAN KOMPUTER	173,063,430
ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI	18,750,000
ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI	11,800,000
ALAT BANTU PRODUKSI	99,110,000
ALAT KERJA PENERBANGAN	188,100,000

h. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar 0 (nihil). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp.0,-. Mutasi tambah sebesar 0 (nihil) dan mutasi kurang sebesar Rp.0,-. Dari jumlah KDP di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 (nihil) dengan nilai sebesar Rp 0 (nihil), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 kuantitas (nihil) dengan nilai sebesar Rp.0 (nihil).

i. BMN Berupa Aset Bersejarah

Saldo BMN berupa aset bersejarah pada Pemerintah pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp.0,- (nol rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp.0,- (nol rupiah), mutasi tambah sebesar Rp.0,- (nol rupiah), dan mutasi kurang sebesar Rp.0,- (nol rupiah).

Mutasi Tambah BMN berupa Aset Bersejarah tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Kuantitas
Perolehan Barang Bersejarah	0
Perubahan/Koreksi Barang Bersejarah (positif)	0

Mutasi Kurang BMN berupa Aset Bersejarah tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Kuantitas
Perubahan/Koreksi Barang Bersejarah (negatif)	0
Penghapusan Barang Bersejarah	0

V. BARANG MILIK NEGARA PADA TAHUN ANGGARAN 2024

A. BMN per akun neraca

Nilai BMN pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 52,881,002,320,- (Lima Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Juta Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah), nilai BMN dimaksud disajikan berdasarkan klasifikasi pos-pos perkiraan Neraca yaitu: Persediaan, Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan Aset Lainnya.

Penyajian nilai BMN dalam pos perkiraan Neraca tersebut dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Neraca	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel		Gabungan	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
I	Aset Lancar						
1	Persediaan	110,238,039		0		110,238,039	
	Sub Jumlah (I)	110,238,039		0		110,238,039	
II	Aset Tetap						
1	Tanah	11,805,537,000		0		11,805,537,000	
2	Peralatan dan Mesin	38,115,094,951		132,832,500		38,247,927,451	
3	Gedung dan Bangunan	41,384,336,221		0		41,384,336,221	
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	15,851,906,653		0		15,851,906,653	
5	Aset Tetap Lainnya	0		0		0	
6	KDP	0		0		0	
7	Akumulasi Penyusutan	(57,809,495,544)		(120,263,700)		(57,929,759,244)	
	Sub Jumlah (II)	49,347,379,281		12,568,800		49,359,948,081	
III	Aset Lainnya						
1	Kemitraan dengan pihak ketiga	0		0		0	
2	Aset Tak Berwujud	3,423,385,000		0		3,423,385,000	
3	Aset yang dihentikan dari penggunaan operasional Pemerintah	0		0		0	
4	Akumulasi Penyusutan	0		0		0	
	Sub Jumlah (III)	3,423,385,000		0		3,423,385,000	
	Total	52,881,002,320		0		52,893,571,120	

Rincian nilai Akumulasi Penyusutan BMN pada Tahun Anggaran 2024 per perkiraan Neraca adalah sebagai berikut:

No	Uraian Neraca	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel		Gabungan	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
I	Aset Tetap						
1	Tanah	0		0		0	
2	Peralatan dan Mesin	(36,555,849,466)		(120,263,700)		(36,676,113,166)	
3	Gedung dan Bangunan	(8,367,301,791)		0		(8,367,301,791)	
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	(12,886,344,287)		0		(12,886,344,287)	
5	Aset Tetap Lainnya	0		0		0	
6	KDP	0		0		0	
	Sub Jumlah (I)	(57,809,495,544)		(120,263,700)		(57,929,759,244)	
II	Aset Lainnya						
1	Kemitraan dengan pihak ketiga	0		0		0	
2	Aset Tak Berwujud	0		0		0	
3	Aset yang dihentikan dari penggunaan operasional Pemerintah	0		0		0	
	Sub Jumlah (II)	0		0		0	
	Total	(57,809,495,544)		(120,263,700)		(57,929,759,244)	

B. Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Barang dan Laporan Keuangan

Perbandingan antara nilai BMN yang disajikan dalam laporan barang dan laporan keuangan pada Tahun Anggaran 2024 per akun neraca adalah sebagai berikut:

No	Uraian Neraca	Laporan Barang	Laporan Keuangan	Selisih
1	Persediaan	110,238,039	110,238,039	0
2	Tanah	11,805,537,000	11,805,537,000	0
3	Peralatan dan Mesin	38,115,094,951	38,115,094,951	0
4	Gedung dan Bangunan	41,384,336,221	41,384,336,221	0
5	Jalan, Irigasi dan Jaringan	15,851,906,653	15,851,906,653	0
6	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
7	KDP	0	0	0
8	Akumulasi Penyusutan	(57,809,495,544)	(57,809,495,544)	0
9	Aset Tak Berwujud	3,423,385,000	3,423,385,000	0
10	Aset Tetap Yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	0	0
11	Akumulasi Penyusutan Lainnya	0	0	0
Total		52,881,002,320	52,881,002,320	

Berdasarkan rekapitulasi data perbandingan nilai BMN tersebut di atas, terdapat selisih penyajian nilai BMN antara laporan barang dan laporan keuangan sebesar Rp 0 (nihil)

VI. INFORMASI BMN LAINNYA

A. Penghapusan BMN

Selama periode Tahun Anggaran 2024, telah selesai dilaksanakan penghapusan berupa:

1. Penghapusan Aset Tak Berwujud Nomor KP 01 Tahun 2024 Tanggal 13 Maret 2024
Penghapusan Barang Milik Negara Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Dengan Tindak Lanjut Tanpa Pemindahtanganan;
2. Penghapusan Peralatan dan Mesin Nomor KP 02 Tahun 2014 Tanggal 04 April 2024
Penghapusan Barang Milik Negara Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Dengan Tindak Lanjut Pemindahtanganan;
3. Penghapusan Peralatan dan Mesin Nomor KP 03 Tahun 2024 Tanggal 15 Agustus 2024
Penghapusan Barang Milik Negara Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Dengan Tindak Lanjut Pemindahtanganan.

B. Pengelolaan BMN Idle

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah BMN yang teridentifikasi sebagai BMN <i>Idle</i>	0
2	Ditetapkan sebagai BMN <i>Idle</i> oleh Pengelola	0
3	Pemberitahuan bukan sebagai BMN <i>Idle</i> oleh Pengelola	0
4	Telah diterbitkan Keputusan Penghapusan dari Pengguna	0
5	Selesai serah terima kepada Pengelola	0

C. Informasi Terkait BMN yang telah diusulkan Penghapusannya kepada Pengelola Barang

- a. Daftar Barang Dengan Kondisi Rusak Berat yang telah diusulkan Penghapusannya kepada Pengelola Barang. Nilai BMN dengan kondisi Rusak Berat yang telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 5,354,017,372 (Lima Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Empat Juta Tujuh Belas Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari BMN Intrakomptabel sebesar Rp. 5,334,654,372 (Lima Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Juta Enam Ratus Lima Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah) dan BMN ekstrakomptabel sebesar Rp 19,363,000 (Sembilan Belas Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah). BMN tersebut telah dikeluarkan dari penyajian dalam laporan BMN pada Tahun Anggaran 2024 dan disajikan sebagai Daftar Barang dengan Kondisi Rusak Berat yang telah diusulkan dan dilaksanakan Penghapusannya kepada Pengelola Barang dengan rincian sebagai berikut:

No	Perkiraan Neraca	Nilai Perolehan	Nilai Buku
1	132111 Peralatan dan Mesin	5,354,017,372	5,354,017,372
Total		5,354,017,372	5,354,017,372

b. BMN Berupa BPYBDS

Tidak terdapat BMN yang masuk sebagai BPYBDS pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahun Anggaran 2024, untuk CaLBMN Laporan Tahun 2024 adalah 0 (nihil).

VII. Permasalahan Pelaksanaan Penatausahaan BMN

Dalam rangka penyelesaian masalah terkait pelaksanaan Penatausahaan BMN pada K/L, langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan yaitu perlu diadakan sosialisasi tentang peraturan-peraturan terkait tentang pengelolaan dan penatausahaan BMN karena banyak petugas bmn di satker yang belum sepenuhnya memahami dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan BMN.

KUASA PENGGUNA BARANG
KANTOR OTORITAS
BANDAR UDARA WILAYAH II



BAMBANG HARTATO
NIP. [REDACTED]

